

SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

**Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
Riki Afrizal, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 11/PK-IV/IV/2025

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 11/PK-IV/IV/2025

**PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

**THE IMPLEMENTATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE HOUSE
PROGRAM IN THE SETTLEMENT OF MINOR CRIMINAL OFFENSES
BY THE PADANG DISTRICT PROSECUTORS OFFICE**

**Disusun Oleh
Author**

Putri Gading Cempaka
2010117005

**Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK-IV)
Concentration Program : Criminal Law (CP-IV)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
31 Juli 2025 dan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :
*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensif Examination Session on July
31, 2025 and Approved by a Team of Examiners Consisting of :*

**Dekan
Dean**



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

**Wakil Dekan I
Vice Dean I**



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

**Pembimbing I
Supervisor I**



Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP: 196212311989011002

**Pembimbing II
Supervisor II**




Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP: 198509162014041001

**Penguji I
Examiner I**



Eiren Nova, S.H., M.H.
NIP: 196110111987022001

**Penguji II
Examiner II**



Tenofrimer, S.H., M.H.
NIP: 196011101987022001

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Putri Gading Cempaka	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir: Sawahlunto / 19 Juni 2001 b. Nama Orang tua : Aswad Jamal Tanjung, S.H. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2010117005	f. Tanggal Lulus : 31 Juli 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,71 j. Alamat : Kota Payakumbuh, Kec. Payakumbuh Barat	

PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG
(Putri Gading Cempaka, 2010117005, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Hlm, 2025)



ABSTRAK

Restorative Justice merupakan pendekatan keadilan yang lebih mengutamakan kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat, dan bukan hanya fokus pada penerapan hukum atau hukuman pidana. Penyelesaian kasus melalui Rumah *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus yang ditangani umumnya adalah tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan cara perdamaian. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pertama, Bagaimana pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* dalam penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang? Kedua, Apa saja hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* terhadap hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh Kesimpulan Pelaksanaan Rumah *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang bertujuan untuk menangani kasus-kasus yang memenuhi kualifikasi tertentu. Penulis menilai bahwa beberapa tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara ini, melainkan beberapa kasus yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Padang lebih banyak terkait dengan pihak-pihak yang terlibat bukan karena faktor *internal* Kejaksaan Negeri Padang itu sendiri. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain penolakan dari keluarga korban untuk menyelesaikan kasus melalui Rumah *Restorative Justice* dan masalah residivis, dimana terdakwa yang sebelumnya diselesaikan melalui Keadilan Restoratif kembali melakukan tindak pidana.

Kata kunci: Rumah *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan, Masyarakat.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 31 Juli 2025.

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Putri Gading Cempaka	Efren Nova, S.H., M.H.	Tenofrimer, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Student Name : Putri Gading Cempaka	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Sawahlunto/ June 19 th 2001 b. Parents Name : Aswad Jamal Tanjung, S.H. c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. No. BP : 2010117005	f. Graduation Date : July 31 th 2025 g. Predicate : With Honors h. Length of Study : 4 Years 11 Month i. GPA : 3,71 j. Address : Payakumbuh City	

THE IMPLEMENTATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE HOUSE PROGRAM IN THE SETTLEMENT OF MINOR CRIMINAL OFFENSES BY THE PADANG DISTRICT PROSECUTORS OFFICE
(Putri Gading Cempaka, 2010117005, Concentration Program Criminal Law (CP IV), Faculty of Law, Andalas University, 75 pages, 2025)


ABSTRACT

Restorative Justice is an approach to justice that prioritizes the needs of victims, offenders, and the community, rather than merely focusing on the enforcement of law or criminal punishment. The settlement of cases through the Restorative Justice House is regulated under the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Cases that are generally resolved through this mechanism involve minor criminal offenses settled through reconciliation. The research problems raised in this study are: first, how is the implementation of the Restorative Justice House Program in the enforcement of minor criminal offenses by the Padang District Attorney's Office? Second, what obstacles are faced by the Padang District Attorney's Office in implementing the Restorative Justice House Program for minor criminal offenses? This research employs a socio juridical method, utilizing both primary and secondary data as sources. Data were collected through interviews with the Padang District Attorney's Office. Based on the findings, it is concluded that the implementation of the Restorative Justice House by the Padang District Attorney's Office in enforcing minor criminal law in Padang is intended to handle cases that meet specific qualifications. The researcher found that certain minor criminal offenses can be resolved through Restorative Justice in accordance with the Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 on Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. However, not all criminal cases can be resolved through this mechanism, but only those that fulfill the criteria stipulated in the regulation. The obstacles faced by the Restorative Justice House of the Padang District Attorney's Office are mostly related to the parties involved rather than internal factors within the institution itself. Common challenges include the refusal of victims' families to resolve cases through Restorative Justice and issues of recidivism, in which offenders who previously benefited from Restorative Justice committed repeated criminal acts.

Keywords: Restorative Justice House, Minor Criminal Offenses, Prosecutor's Office, Community.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July, 31th 2025.

Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Putri Gading Cempaka	Efren Nova, S.H., M.H.	Tenofrimer, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

No. Faculty Alumni:	Name:	Faculty/University
No. University Alumni:	Name:	Signature :
		Signature :

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan berjalan lancar. Shalawat beriringan salam tak lupa selalu penulis bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyusun skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis, meskipun masih jauh dari kesempurnaan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**. Skripsi ini penulis selesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir, terdapat banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan dukungan, bantuan, motivasi, semangat, saran dan ide dan bahkan juga fasilitas sarana dan materil. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan oleh mereka, dan senantiasa berkenan melimpahkan kesehatan, rahmat agar menjadi amal sholeh disisi-Nya. Penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati terutama kepada kedua Orang Tua Penulis tersayang Ayahanda Aswad Jamal Tanjung, S.H. dan Ibunda Titin Sumarni, ucapan terimakasih yang mendalam karena telah tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan kasih sayang, dukungan baik secara moril dan materil, dan doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan menjadi tempat cerita terbaik untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini serta adek Bunga Indah Permatasari, S.M. dan adek King Sulaiman yang juga tidak pernah lelah untuk memberikan semangat dan

dukungan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya dan segenap ide pemikirannya serta memberikan bimbingan, motivasi, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlimpah kepada Bapak.


Selanjutnya dengan persembahan segala hormat serta terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyani, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Riki Afrizal, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Efren Nova, S.H., M.H. selaku dosen Penguji I dan Ibu Tenofrimer, S.H., M.H. selaku dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar skripsi ini lebih sempurna.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya yang bermanfaat dengan ketulusan hati, ikhlas dan sabar.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Kak Tika yang telah membantu urusan administrasi penulis di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Dr. Devitra Romiza, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang pada Kejaksaan Negeri Padang yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 20 “Lawfreen” di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang membantu, menemani, dan sangat berjasa kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini, Fio Faranza, S.H., Denada Irawan, S.H., Fiony Aprilia, Qadri Muzrahman Hamdi S.H., Habibil Mahbubi Rizwi, S.H., Ahmad Ali Fikri Salim, S.H., Muhammad Dito De Putra, S.H., Dalfi Alpasha Rasyid P, S.H., Naufal Fadhilah Muhamad, S.H., Nadiya Azka Khairunnisa, S.H., Gatsha Fajriansyah, S.H., Yanda Wijaya, S.H., Zaki Pribadi Althoriq, S.H., Jeffi Fabiano, S.H., Muflih Taufik, S.H., Adib Hidayatullah Morandez, Ariq Izra Fahrezi, Muhammad Aldy, Intan Madefi Putri, S.H., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga sukses selalu dan dilancarkan segala urusannya.
10. Kepada sahabat-sahabat Penulis Yuri Lutfiyatul Mahya, A. Md. T., Briptu Bintang Satria Utama, Bripda Leo Manihuruk, Honest Atresina, A. Md., dan Aidil Maulana, S.T. yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, dan senantiasa memberi semangat dan menemani penulis dalam proses penulisan skripsi.

11. Kepada penghuni kost Palimo Indah terkhusus Ajeng Buwono, S.H. dan Seroja Dwina Martha, S.H. yang telah kebersamai penulis dalam mengarungi dunia perantauan serta menemani dan mendengarkan segala keluhan penulis.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang baik sangat diharapkan untuk penulis agar menjadi lebih baik. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmu khusus di bidang pidana dan memberikan banyak manfaat bagi pembaca nantinya.



Padang, 31 Juli 2025

Putri Gading Cempaka

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. <i>Restorative Justice</i>	22
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	22
2. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	23
3. Konsep <i>Restorative Justice</i>	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Program Rumah <i>Restorative Justice</i>	30
1. Pengertian Program Rumah <i>Restorative Justice</i>	30
2. Latar Belakang dan Konsep Terbentuknya Program Rumah <i>Restorative Justice</i>	33
C. Tinjauan Umum Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	35
1. Pengertian Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	35
2. Tujuan Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	36
3. Tahapan Penuntutan Kejaksaan.....	37
4. Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	40
1. Pengertian Tindak Pidana.....	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Program Rumah <i>Restorative Justice</i> dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Padang.....	44
B. Hambatan yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Program Rumah <i>Restorative Justice</i> terhadap Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Padang.....	61

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Landasan Yuridis Pembentukan Rumah <i>Restorative Justice</i> Rajo Labiah di Padang	2
Tabel 1.2. Ringkasan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidum Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022	11
Tabel 1.3. Jumlah Kasus <i>Restorative justice</i> di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	13
Tabel 3.1. Data Kasus Yang Telah Diselesaikan Rumah <i>Restorative Justice</i>	48
Tabel 3.2. Data Kasus Tahun 2022 Pada Rumah <i>Restorative justice</i>	57
Tabel 3.3. Data Kasus Tahun 2023 Pada Rumah <i>Restorative justice</i>	57
Tabel 3.4. Data Kasus Tahun 2024 Pada Rumah <i>Restorative justice</i>	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.¹

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana maka diselesaikan melalui lembaga peradilan pidana. Proses ini, yang disebut litigasi, melibatkan serangkaian langkah, termasuk penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan, serta pengawasan terhadap putusan pengadilan. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, sistem hukum ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang menyebabkan beberapa individu terlibat dalam tindak kriminal. Kejahatan sering kali tidak dilakukan dengan niat jahat, tetapi karena tekanan ekonomi dan desakan untuk bertahan hidup. Ini menciptakan dilema dimana pemerintah harus melindungi warganya sambil memastikan kehidupan yang layak bagi mereka, terutama bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Dikutip dalam buku Adami Chazawi, menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “Perbuatan pidana hanya menunjuk

¹ Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan, hlm. 10.

kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar”.² Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.³

Tabel 1.1. Landasan Yuridis Pembentukan Rumah *Restorative justice* Rajo Labiah di Padang

NO.	LANDASAN	FUNGSI UTAMA
1	Perja 15/2020	Legalitas penghentian penuntutan via RJ
2	Instruksi Jaksa Agung 1/2021	Instruksi pembentukan Rumah RJ
3	SE Kapolri SE/8/VII/2018	Pendekatan restoratif di penyidikan

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

³ Reynaldi Sinyo Wakkary, 2021, “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 9, hlm.116.

4	UU KUHAP	Dasar formil penyelesaian alternatif
5	UU SPPA	Prinsip awal RJ dari sistem peradilan anak
6	Kebijakan Pemko-Kejari	Regulasi lokal pembentukan Rumah RJ Rajo Labiah
7	Hukum Adat Minangkabau	Kekuatan kultural dan sosial masyarakat

Restorative justice atau Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice juga termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. reputasi, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;
 - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. cost and benefit penanganan perkara;
 - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penerapan keadilan restoratif telah mulai diperkenalkan dan diimplementasikan oleh beberapa lembaga penegakan hukum. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui mediasi di tingkat kepolisian, dimana proses mediasi dilakukan antara korban dan pelaku kejahatan untuk mencapai kesepakatan damai atau kompensasi yang memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Mediasi semacam ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan berkontribusi aktif dalam memperbaiki hubungan sosial di komunitas mereka.

Selain itu, di tingkat kejaksaan, keadilan restoratif diterapkan dengan pendekatan yang lebih mendalam, termasuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban kerja peradilan, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pembetulan dan rekonsiliasi dengan masyarakat.

Rumah *Restorative justice* adalah program yang relatif baru (tahun 2022) dan masih dalam proses pengembangan. Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi alternatif yang diutamakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia serta merupakan salah satu inovasi Kejaksaan yang bertujuan menyelesaikan perkara di luar pengadilan secara adil dan manusiawi. Kejaksaan Negeri Padang termasuk salah satu lembaga penegak hukum yang aktif dalam pelaksanaan program ini. Tindak pidana ringan sering kali membebani sistem peradilan pidana, oleh karena itu penyelesaian melalui pendekatan restoratif sangat relevan untuk mendorong efisiensi, menghindari

kriminalisasi berlebihan serta membangun keadilan yang lebih humanis dan partisipatif.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kasus bisa diajukan *restorative justice* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 sampai 6.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk
- b. Tindak Pidana Narkoba; dan
- c. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku,
- d. kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/ atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan merupakan langkah maju terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, dari pengadilan *retributive* yang bersifat menghukum ke *restorative* yang bersifat perdamaian yang adil. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*Stakeholders*).⁴

Pelanggaran pandangan *restorative justice* merupakan suatu persoalan bersama yang harus dibenahi. Rumusan khusus peraturan mengenai *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Meskipun antara aparat penegak hukum belum ada keseragaman peraturan, namun *restorative justice* merupakan suatu konsep yang perlu didukung untuk perkembangan kedepannya lebih efektif dan efisien. Sebagaimana juga diketahui bersama bahwa konsep *restorative justice* didasarkan pada *state fundamental norm* Negara Indonesia yaitu Pancasila lebih tepatnya sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa konsep *restorative justice* di dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara,

⁴ Dyah Ayu Sulistyarini, dkk, 2023, “Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan”, dalam jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 13 No. 2, hlm 419-420.

dasar penyelenggaraan aktivitas kenegaraan tak terkecuali dalam proses peradilan.

Meskipun masih dalam tahap pengembangan dan implementasi yang beragam di berbagai daerah, penerapan keadilan restoratif oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem peradilan, mempromosikan perdamaian sosial, serta memberikan solusi yang lebih holistik terhadap konflik dan kejahatan di masyarakat.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) diimplementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan tindak pidana yang dapat diatasi dengan pendekatan *restorative justice*, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Definisi ini membantu menentukan jenis kasus apa yang dapat dianggap sebagai kandidat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, seperti kasus kekerasan fisik ringan, perusakan properti, atau konflik yang muncul dari tindak pidana restoratif. Pengaturan ini memastikan bahwa *restorative justice* hanya digunakan pada kasus yang memenuhi syarat dan relevan, sehingga fokusnya terletak pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara aman dan damai melalui proses

restoratif. Selain itu, pengaturan ini memberikan panduan yang lebih jelas kepada penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batasan dan kemungkinan penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik.⁵

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip dalam penegakan hukum penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁶

Korban yang menderita akibat kejahatan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial sesuai kesepakatan. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara pihak negara dengan pelaku kejahatan, tanpa mempedulikan hak yang seharusnya korban dapatkan, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat

⁵ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara, hlm. 62.

⁶ *Ibid*, hlm. 86.

dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

7

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana. Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat.⁸

Jaksa Agung ST Burhanuddin meluncurkan program Rumah *Restorative Justice*, program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang berperkara sebagai alternatif pilihan di persidangan. Rumah *Restorative justice* adalah tempat mediasi penal untuk menyelesaikan konflik hukum pidana ringan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum tanpa melalui proses persidangan. Pendirian Rumah *Restorative justice* merupakan salah satu tujuan dari pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice*. Ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang

⁷ *Ibid*, hlm. 86-87.

⁸ Lisa Aminatul Mukaromah, dkk, 2023, “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah *Restorative Justice* Bojonegoro)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 6353.

difokuskan pada perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, yang strateginya secara spesifik berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.⁹

Program Rumah *Restorative justice* merupakan wadah yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dengan keadilan restoratif. Melalui Rumah *Restorative justice* ini kejaksaan terus mengembangkan semangat keadilan restoratif, karena tidak semua perkara harus sampai ke pengadilan lalu berakhir di penjara. Rumah *Restorative justice* bisa dijadikan tempat bermusyawarah antar para pihak dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat.¹⁰

Rumah *Restorative justice* ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No: B- 913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative* serta berpedoman pada Petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam surat Nomor: B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 dalam hal Pembentukan Rumah *Restorative Justice*, agar para Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk membentuk Rumah *Restorative justice* di daerah hukum masing-masing.¹¹

⁹ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2022, "*Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara*", <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada 9 Juni 2024, pukul 23.00.

¹⁰ Yusron, 2022, *Penyelenggaraan Program Rumah Restorative Justice*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

¹¹ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara, hlm. 87.

Tabel 1.2. Ringkasan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidum
 Nomor: B-913/E/Ejp/03/2022

ELEMEN	ISI POKOK
Dasar & Tujuan	Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, menyebarluaskan tempat RJ di seluruh wilayah.
Pembentukan Struktur	Setiap Kejari wajib membentuk Rumah RJ dengan tim terdiri dari jaksa, tokoh masyarakat, tokoh adat/agama, dan mitra lainnya.
Kriteria Kasus	Pidana ringan, ancaman hukuman di bawah 5 tahun, pelaku baru pertama kali, ada perdamaian antara pelaku dan korban, disetujui oleh masyarakat.
Prosedur	Pengajuan → Mediasi → Perjanjian Damai → Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Jaksa.
Monitoring & Pelaporan	Kejari wajib mencatat dan melaporkan pelaksanaan RJ ke Kejagung untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang


Maksud dibentuknya Rumah *Restorative justice* adalah sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat yang dimediasikan oleh jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Adapun tujuan dibentuknya “Rumah *Restorative Justice*” adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindari adanya stigma negatif.¹²

Penelitian mengenai pelaksanaan pembentukan Program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan memperlihatkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum menuju

¹² *Ibid.*

pendekatan yang lebih efektif dan berbasis pada pemulihan. Sejatinnya sistem peradilan pidana cenderung bersifat *retributive* yang fokus pada hukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan aspek restoratif yang memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memperbaiki dan merehabilitasi individu serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pembentukan program rumah restoratif menjadi semakin penting.

Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar), telah mempersiapkan Program *Restorative justice* Plus atau RJ Plus untuk membantu para pelaku tindak pidana di wilayah Kota Padang memperbaiki diri. Program ini merupakan pengembangan dari *restorative justice* yang sudah ada sebelumnya. Pelaku tindak pidana yang dibebaskan oleh *restorative justice* tidak pulang begitu saja, mereka diarahkan untuk mendapatkan pelatihan sebagai akses memperbaiki diri serta meningkatkan kemampuan mereka, dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang M Fatria saat jumpa pers di Padang, Sabtu. Ia juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat mengakses pelatihan kemampuan dan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK).¹³



Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Padang M Fatria menyatakan individu yang menggunakan narkoba harus menjalani rehabilitasi sebelum mendapatkan keadilan restoratif. Pelatihan baru diberikan setelah itu. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Padang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak terkait termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), pemerintah

¹³ Fathul Abdi, 2023, “*Kejari Padang Siapkan Program RJ Plus Bagi Pelaku Tindak Pidana*”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3647571/kejari-padang-siapkan-program-rj-plus-bagi-pelaku-tindak-pidana>, diakses pada 22 Juni 2024, pukul 23.52.

provinsi, Baznas, dan lainnya selama peluncuran program RJ Plus. Dalam konferensi pers tersebut M Fatria menjelaskan bahwa ia telah menghentikan penuntutan terhadap sebelas kasus melalui keadilan restoratif dari Januari hingga pertengahan Juli 2023. Keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku tidak perlu dipenjara. Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 adalah beberapa aturan yang digunakan oleh Kejaksaan. Beberapa syarat untuk mendapatkan keadilan restoratif termasuk terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis), ancaman hukuman di bawah lima tahun, dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban. Keadilan restoratif disambut positif oleh masyarakat setelah tersangka menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.¹⁴

Berikut ini rekapitulasi penanganan perkara yang diselesaikan melalui *Restorative justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat:

Tabel 1.3. Jumlah Kasus *Restorative justice* di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

	2020	2021	2022	2023
RJ OHARDA	5 Perkara	4 Perkara	18 Perkara	51 Perkara
RJ NARKOTIKA	0 Perkara	0 Perkara	3 Perkara	42 Perkara
RJ KAMNEGTIBUM & TPUL	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	2 Perkara
JUMLAH	5 Perkara	4 Perkara	21 Perkara	95 Perkara

Sumber: Modul Penyelenggaraan Program Rumah *Retorative Justice* Plus

(Rajo Labiah)

¹⁴ *Ibid.*

Salah satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Padang telah menghentikan penuntutan terhadap tiga tersangka kasus penganiayaan di Masjid Taqrib Jalan Sutan Syaril Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Penuntutan dihentikan karena ketiga tersangka sudah memenuhi persyaratan sebagaimana tertera pada Pasal 4 dan 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Ketiga tersangka yang mendapatkan keadilan restoratif adalah Iryanto Yahya, Kurniati, dan Ronaldo Pramana Putra, sedangkan korban bernama Racel Gustyan.¹⁵

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang Budi Sastera menjelaskan penghentian penuntutan itu diberikan karena ketiga tersangka baru pertama melakukan tindak pidana, ancaman hukuman di bawah lima tahun, korban serta tersangka sudah berdamai tapa syarat, masyarakat menyambut positif, dan ada penyesalan dari tersangka dengan janji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹⁶

Contoh kasus lainnya yaitu terdapat tiga orang mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi di Kota Padang, Sumatra Barat, yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dibebaskan dari tuntutan oleh Kejaksaan Negeri setempat, senin, 27 februari 2023. Dihadapan para orang tua dan dihadiri juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang serta Wadir Resnarkoba Polda Sumbar, AF (20), RF (20), dan II (19) seketika melakukan sujud syukur setelah menerima surat penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restorative atas penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan. Ketiga

¹⁵ Ade Keno, 2024, "Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan dihentikan, Kejaksaan Negeri Padang Tempuh Jalur Restoratif", [Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan Dihentikan, Kejari Tempuh Jalur Restoratif - JPNN.com Sumbar](#), diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.00.

¹⁶ *Ibid.*

mahasiswa tersebut tidak perlu melakukan proses peradilan dan tidak sempat merasakan dinginnya penjara, karena kasusnya langsung dihentikan saat menjalani pengadilan resoratif. Fatria menambahkan alasan dihentikan tuntutan nya adalah karena mereka masih muda dan berstatus sebagai mahasiswa. Harapannya adalah mereka dapat mengubah perilaku yang tidak baik ke depannya.¹⁷

Pembentukan program Rumah *Restorative justice* oleh Kejaksaan mencerminkan sebuah langkah maju dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi¹⁸. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana, program ini memberikan ruang bagi dialog, pemahaman, dan musyawarah, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pelaksanaan program rumah restoratif dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk penurunan tingkat kriminalitas, tingkat kepuasan korban dan pelaku, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses restoratif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PROGRAM RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG.**

¹⁷ Metro TV, “3 Mahasiswa Pengguna Narkoba di Kota Padang Diputus Bebas”, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdEVxmN-3-mahasiswa-pengguna-narkoba-di-kota-padang-diputus-bebas>, diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.25.

¹⁸ Kristanto, A. (2021). Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan rekonsiliasi Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* terhadap hukum tindak pidana ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui program Rumah *Restorative Justice*.
2. Untuk mengetahui penerapan program Rumah *Restorative justice* terhadap tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penerapan program Rumah *Restorative justice* terhadap tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang dasar-dasar hukum tentang pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
 - b. Menambahkan pengetahuan tentang hambatan dalam pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.

- c. Menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- d. Sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa hukum terutama mahasiswa hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa hukum dalam berpikir dan juga dapat menambah wawasan pembaca mengenai pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan tinjauan mengenai faktor hambatan yang timbul dalam pembentukan program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti lainnya sebagai saran informasi dengan penelitian yang serupa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni suatu metode pendekatan masalah dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat bagaimana penerapannya di lapangan.¹⁹ Metode penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52.

dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada di dalam penelitian ini.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis itu sendiri merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana pada objek penelitian tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sudah ada. Dalam pelaksanaannya, antara hukum dan masyarakat pastinya juga terlibat. Pada sifat penelitian ini, maka akan dideskripsikan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dokumen, catatan lapangan yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan judul yang dipilih yaitu “Pelaksanaan Program Rumah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Padang.”

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan sekunder (data diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data Primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu Kejaksaan Negeri Padang.


²⁰ *Ibid.*

b. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.



4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti:

a. Studi dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris mesti berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peranan Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan pembentukan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana oleh kejaksaan

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden dalam hal ini Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan dilakukan tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

2. Analisis data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan-pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan²¹

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:²²

- a. Menurut Howard Zehr: “keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.”
- b. Menurut Tony Marshall: “Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.”

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 angka 6.

²² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 109.

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²³

2. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

²³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 249.

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat.

Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.²⁴

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban serta memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah

²⁴ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk *Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand, hlm. 2-3.

mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban, maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁵

Dalam bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana

²⁵ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.²⁶

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
3. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.²⁷

3. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

²⁷ *Ibid.*

menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.²⁸

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.²⁹

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))

²⁸ PN Kuala Kurun, 2022, "Penerapn Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama", [https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.pdf](https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf), diakses pada 12 agustus 2024, Pukul 23.20.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 116.

c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Konsep *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.³⁰ Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Dalam sistem hukum Indonesia *restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah

³⁰ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, hlm. 2.

baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dalam penerapannya di Indonesia, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (*director*). Musyawarah mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini

tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.³¹ *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Program Rumah *Restorative Justice*

1. Pengertian Program Rumah *Restorative justice*

Program Rumah *Restorative justice* merupakan wadah yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat dengan keadilan restoratif. Melalui Rumah *Restorative justice* ini kejaksaan terus mengembangkan semangat keadilan restoratif, karena tidak semua perkara harus sampai ke pengadilan lalu berakhir di penjara. Rumah *Restorative justice* bisa dijadikan tempat bermusyawarah antar para pihak dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat.³²

³¹ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 103.

³² Yusron, 2022, *Penyelenggaraan Program Rumah Restorative Justice*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

Program Rumah *Restorative justice* oleh kejaksaan negeri merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara hukum di luar jalur pengadilan konvensional. Dalam program ini, pelaku kejahatan dipertemukan dengan korban dan pihak terkait lainnya dalam suasana yang terkontrol dan mendukung. Tujuannya adalah untuk mendorong dialog, empati, dan pemahaman antara pelaku kejahatan dan korban. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan cara menyadarkan pelaku akan dampak perbuatannya serta memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki perilaku mereka.

Berdasarkan surat edaran: SE/8/VII/2018 bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Melalui program Rumah *Restorative Justice*, kejaksaan negeri berupaya untuk memperkuat ikatan sosial dan komunitas. Dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar, diharapkan tercipta hubungan yang lebih baik antar semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan bagi

korban untuk mendapatkan keadilan secara emosional, dimana mereka dapat mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka secara langsung kepada pelaku kejahatan.

Selain fokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dan korban, program Rumah *Restorative justice* juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui pertemuan-pertemuan yang dipandu dengan baik, pelaku kejahatan didorong untuk mengakui kesalahan mereka, mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, dan berkomitmen untuk berubah. Selanjutnya, mereka dapat diberikan dukungan dan arahan untuk memperbaiki perilaku mereka serta memulai kembali kehidupan mereka di masyarakat dengan cara yang positif.

Keberhasilan program Rumah *Restorative justice* tidak hanya diukur dari aspek pengurangan tingkat kriminalitas, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Dengan mendorong dialog yang terbuka dan menghargai kebutuhan semua pihak yang terlibat, program ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berempati. Hal ini dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan meningkatkan rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus kriminal.³³

³³ *Ibid.*

2. Latar Belakang dan Konsep Terbentuknya Program Rumah *Restorative Justice*

Program *Restorative justice* di Kejaksaan dinilai tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak adanya program yang dapat mencegah tersangka untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya, seseorang dapat mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak diterima kembali di masyarakat, salah satu alasan terjadinya tindak pidana adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor ekonomi timbul dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan kerja, diperlukan adanya program lanjutan dari Program *Restorative justice* yang telah ada.

Asnawi, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyebutkan bahwa, keunggulan dari program ini adalah penyelesaian penanganan perkara *restorative justice* sampai dengan tuntas dan tidak hanya berhenti sampai dengan penghentian penuntutan untuk perkara orang dan harta benda atau tidak hanya berhenti sampai dengan para penyalahguna narkotika, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika keluar dari lembaga rehabilitasi medis untuk perkara penyalahgunaan narkotika, namun sampai dengan mereka memiliki skill dan keterampilan kerja serta dapat diterima kembali di masyarakat.³⁴

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam

suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif itu diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Program Rumah *Restorative justice* adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas terkait. Pertama, program ini mengutamakan keadilan restoratif, dimana fokusnya bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Kedua, Rumah *Restorative justice* seringkali menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi partisipan untuk berkomunikasi terbuka dan jujur tentang dampak kejahatan yang dialami dan dilakukan. Ketiga, melalui dialog, mediasi, dan proses rekonsiliasi, program ini membantu para pihak terlibat untuk memahami perspektif masing-masing, memperbaiki kerusakan yang terjadi, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Keempat, Rumah *Restorative justice* seringkali melibatkan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku untuk membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab perilaku kriminal mereka. Kelima, program ini juga mempromosikan tanggung jawab pribadi dan sosial, serta memperkuat solidaritas dan keamanan dalam komunitas melalui upaya kolaboratif untuk mencegah kejahatan di masa depan. Dengan demikian, Rumah *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki konsekuensi langsung dari kejahatan, tetapi

juga berupaya untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

C. Tinjauan Umum Penuntutan Oleh Kejaksaan

1. Pengertian Penuntutan Oleh Kejaksaan

Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.³⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.

³⁵ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta, hlm. 7.

³⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan dalam kasus pidana adalah proses menyerahkan atau memberikan berkas kasus terdakwa kepada hakim, setelah itu dilakukan permohonan dan hakim membuat keputusan terhadap terdakwa. Dengan demikian, penuntutan dapat dimulai dan diproses sesuai dengan undang-undang.

2. Tujuan Penuntutan Oleh Kejaksaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan meminta supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan penuntutan adalah untuk menemukan

dan mendapatkan kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁷

3. Tahapan Penuntutan Kejaksaan

Berdasarkan pengertian penuntutan yang dianut secara administrative berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17).

Oleh karena itu ruang lingkup penuntutan yang dianut dalam pembelajaran ini, meliputi:

- a. Pemeriksaan Tambahan
- b. Praperadilan
- c. Penerimaan dan Penelitian Tersangka (tahap II) Pasal 8 ayat (3) KUHAP
- d. Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (tahap II)

³⁷ Suharto Rm, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18.

- e. Penangguhan Penahanan
- f. Pembantaran Penahanan
- g. Pelimpahan perkara ke Pengadilan
- h. Penghentian Penuntutan
- i. Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
- j. Penyusunan tuntutan pidana, Pasal 182 KUHP
- k. Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

4. Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki otoritas untuk mengejar kasus hukum dan

menghentikan proses penuntutan. Namun, karena tidak semua jaksa berfungsi sebagai penuntut umum; sebaliknya, penuntut umum secara otomatis adalah jaksa, yang dimaksud di sini adalah jaksa yang dapat memulai proses penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- 1) Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opspring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP));
- 2) Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervloging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- 3) Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);

- 4) Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHP);
- 5) Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁸

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁹ Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.

³⁸ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

³⁹ Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

a. Menurut Pompe⁴⁰ “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Van Hamme⁴¹ merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

c. Menurut E. Utrecht “*Strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.⁴²

Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁴³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji mengatakan tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, dan bersifat melawan hukum.⁴⁴

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana


Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu

⁴² Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22-23.

⁴³ Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta.

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno Adji dan rekan, Jakarta, hlm. 155.

bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁵



⁴⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Rumah *Restorative justice* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Padang

Melalui Kejaksaan Negeri dalam melakukan sebuah upaya menangani pelaku tindak pidana ringan dengan menciptakan Rumah *Restorative justice* dengan tujuan untuk menciptakan proses mediasi bagi pelaku tindak pidana ringan, agar permasalahan mereka dapat diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) tanpa harus melanjutkan ke proses hukum di pengadilan (litigasi).

Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang, Rumah *Restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Fungsi Rumah *Restorative justice* adalah sebagai wadah untuk melaksanakan proses penyelesaian tindak pidana yang memenuhi kualifikasi, dimana pihak-pihak terkait seperti korban, tersangka, dan tokoh masyarakat akan dipanggil untuk terlibat dalam mediasi. Pihak-pihak yang terlibat akan ditanya apakah mereka bersedia menyelesaikan perkara mereka melalui tahap mediasi di Rumah *Restorative Justice*. Proses ini akan membahas bagaimana perkara tersebut dapat diselesaikan, dan jika syarat-syaratnya terpenuhi, pelaku dapat dibebaskan dari tahanan. Rumah *Restorative justice* berfungsi sebagai tempat untuk berkumpulnya semua pihak, yaitu pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan jaksa, untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut secara mediasi. Rumah *Restorative justice* tidak hanya berfungsi untuk penyelesaian perkara,

tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap kecamatan, khususnya 11 kecamatan di Kota Padang yang memiliki Rumah *Restorative Justice*, dapat bekerja sama dengan kejaksaan untuk memanfaatkan Rumah *Restorative justice* tersebut untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti rapat atau pertemuan, asalkan tujuannya untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Kota Padang. Berikut ini alamat Rumah *Restorative justice* di Kota Padang yang terletak di kantor camat setiap kecamatan:

1. Padang Barat: Jl. Veteran No. 85 (sementara di Jl. Barito No.19), Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
2. Padang Timur: Jl. Sisingamangaraja No. 57, Komplek Griya Asri, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur.
3. Koto Tangah: Jl. Adinegoro, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah (Lantai 2 Kantor Camat)
4. Lubuk Kilangan: Jl. Ampera No. 26, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan.
5. Nanggalo: Jl. Pagang Raya–Siteba No. 51, Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
6. Padang Selatan: Kantor Camat Padang Selatan (titik RJ biasanya ada di kantor tersebut) Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

Sisa kecamatan yang juga memiliki Rumah RJ di kantor camat masing-masing yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung ⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara terkait peran Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum tindak pidana ringan di Kota Padang, dijelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan. Hanya perkara yang memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rumah *Restorative justice* yang dapat diproses. Perkara-perkara yang memenuhi syarat tersebut akan direkomendasikan untuk diselesaikan melalui mekanisme Rumah *Restorative Justice*.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, Rumah *Restorative justice* tidak hanya berdasarkan keinginan atau keputusan sepihak, tetapi melibatkan berbagai pihak. Proses penyelesaian perkara dilakukan dengan mengundang pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan Jaksa, yang bersama-sama berusaha untuk memediasi dan mencari solusi atas masalah tersebut.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Rumah *Restorative justice* adalah pemanggilan pihak-pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan kesanggupan dan persetujuan mereka dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mereka akan ditanyakan apakah bersedia untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi non-litigasi, tanpa melibatkan jalur pengadilan. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua pihak, proses mediasi di Rumah *Restorative justice* yang juga dibantu oleh Jaksa Penuntut Umum dapat langsung dilaksanakan.

Dalam hal tersebut Rumah *Restorative justice* memiliki program khusus dalam penyelesaian perkara yaitu Rumah *Restorative justice* memiliki program yang bernama RJ Plus, yaitu Rajo Labiah, yang merupakan bagian dari program Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Setiap perkara yang berhasil diselesaikan melalui Program

Rajo Labiah di Rumah *Restorative Justice*, pelaku yang memenuhi kualifikasi akan dibebaskan. Setelah itu, mereka akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pelaku yang telah dikeluarkan dari tahanan juga akan dimasukkan ke dalam balai latihan sesuai dengan hobi atau bakat mereka, guna mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat. Pada intinya, setelah proses perdamaian dan persetujuan dari pimpinan dalam sistem *Restorative justice* pelaku langsung dikembalikan ke masyarakat. Namun, di program Rajo Labiah khususnya untuk kasus-kasus seperti narkoba proses pemulihan atau rehabilitasi lebih diperhatikan. Program ini tidak hanya mengembalikan pelaku begitu saja setelah *Restorative justice* selesai tetapi juga memastikan pelaku mendapatkan keterampilan dan pelatihan yang berguna untuk kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Filosofi RJ Plus atau Rajo Labiah mengutamakan agar pelaku setelah menjalani program memiliki modal berupa skill atau keterampilan yang dapat membantunya untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarga, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat bukan hanya dilepas begitu saja tanpa bekal yang jelas.⁴⁷

Rumah *Restorative justice* (RJ) Rajo Labiah di Kota Padang benar-benar berfungsi sebagai tempat penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di setiap kecamatan. Pada tanggal 7 Oktober 2024 Pemerintah Kota Padang meresmikan 11 Rumah *Restorative justice* di setiap kecamatan se-Kota Padang. Fungsinya adalah menyelesaikan perkara pidana ringan seperti pelanggaran peraturan daerah tanpa melalui persidangan dengan pendekatan mediasi dan dialog antara pelaku, korban, keluarga, serta tokoh masyarakat. Program ini adalah hasil kerjasama antara Pemko Padang, Kejaksaan Negeri Padang & Kejaksaan Tinggi Sumbar, LKAAM (Lembaga

⁴⁷ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.04 WIB

Adat), BPVP (Balai Pelatihan Vokasi), serta Baznas (Badan Amil Zakat).

Proses *Restorative justice* ini engutamakan perdamaian, pemulihan hubungan, serta rehabilitasi sosial pelaku melibatkan tokoh adat, keluarga, dan aparat hukum selain mediasi pelaku juga mendapat pelatihan keterampilan bersertifikat dari BPVP (Balai Pelatihan Vokasi) dan bantuan modal atau peralatan dari Baznas (Badan Amil Zakat, guna mendukung reintegrasi dan pencegahan relaps.⁴⁸

Tabel 3.1. Data Kasus Yang Telah Diselesaikan Rumah *Restorative Justice*

NO	KASUS / TERSANGKA	TAHUN	RINGKASAN PENYELESAIAN RJ
1	Penganiayaan (3 terdakwa)	Januari 2024	Damai, penghentian penuntutan setelah mediasi
2	Narkotika (Widodo alias Dodo)	September 2024	Rehabilitasi via asesmen positif, bukan kurir
3	6 terdakwa penganiayaan ringan	Januari 2023	Perdamaian dihadiri tokoh, penghentian tanpa persidangan
4	Julianus (mahasiswa)	April 2023	Penyelesaian, kesempatan kuliah, introspeksi diri
5	Penganiayaan umum (Julianus)	April 2023	RJ ke- 10 2023, kasus ringan, damai dan mediasi

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

Dalam penyelesaian sebuah perkara di Rumah *Restorative justice* prosesnya tidak berhenti hanya pada penyelesaian perkara saja. Melalui program yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Rajo Labiah, Rumah *Restorative justice* juga menyediakan wadah bagi pelaku untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan pemberian modal setelah mereka keluar dari tahanan setelah proses mediasi perkara mereka selesai. Program ini bertujuan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat

⁴⁸ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 09.00 WIB

dengan bekal keterampilan yang berguna untuk kehidupannya, serta dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik.

Program Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang bertujuan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan damai di luar pengadilan. Proses dimulai dengan penerimaan laporan kasus yang memenuhi syarat, seperti ancaman pidana di bawah 5 tahun dan pelaku bukan residivis. Jaksa melakukan kajian awal terhadap kelayakan kasus untuk diselesaikan melalui *Restorative justice* mempertimbangkan sifat tindak pidana, kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta latar belakang pelaku. Mediasi dilakukan di Rumah *Restorative justice* dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan jaksa fasilitator serta fokus pada pemulihan hubungan dan kesepakatan perdamaian. Setelah tercapai kesepakatan dibuatlah berita acara perdamaian dan hasilnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Jaksa kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk penghentian proses hukum. Tujuan utama program ini adalah menyelesaikan perkara secara damai, mengembalikan harmoni sosial, dan memberi kesempatan kedua bagi pelaku⁴⁹

Program Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang menyelesaikan perkara ringan secara damai tanpa pengadilan. Kasus dipilih jika ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan pelaku bukan residivis. Jaksa menilai kelayakan kemudian dilakukan mediasi antara pelaku dan korban. Jika tercapai perdamaian terdapat berita acara dan jaksa menerbitkan SKP2 sebagai tanda penghentian perkara. Tujuannya

⁴⁹ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.15 WIB

adalah memulihkan hubungan, menjaga harmoni sosial, dan memberi kesempatan kedua bagi pelaku.

Rumah *Restorative justice* tidak hanya untuk tindak pidana ringan melainkan juga untuk tindak pidana biasa dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun tanpa adanya pengulangan tindak pidana dan kerugian yang tidak kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun demikian, spesifikasi kasus yang dapat diselesaikan di Rumah *Restorative justice* tetap dipersempit sesuai dengan kriteria tersebut. Salah satu contoh kasus pencurian berdasarkan Pasal 362 dapat diselesaikan melalui Rumah *Restorative Justice*, namun kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 tidak dapat diselesaikan di sana.⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa perkara yang diselesaikan di Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang bukanlah perkara tindak pidana ringan, melainkan perkara pidana biasa yang telah dikualifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut meliputi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun, tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan, dan perkara dengan kerugian tidak kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sampai saat ini, Rumah *Restorative justice* di Kota Padang belum menimbulkan dampak negatif. Pelaksanaan perkara yang diselesaikan melalui *Restorative justice* telah diproses dengan baik dan diterima oleh pimpinan tanpa kendala. Penerapan Rumah *Restorative justice* sejauh ini juga disambut positif oleh berbagai pihak, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan. Dalam proses *Restorative justice* ini, umumnya ditemukan adanya

⁵⁰ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.09 WIB

perdamaian yang terdiri dari dua jenis: dengan syarat dan tanpa syarat. Jika perdamaian dilakukan dengan syarat, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar perdamaian tercapai. Namun perdamaian tanpa syarat sampai saat ini tidak ada kendala.⁵¹

Rumah *Restorative justice* belum menunjukkan dampak *negative* karena sampai saat ini pelaksanaannya berjalan positif. Meskipun pihak Rumah *Restorative justice* tidak mengetahui secara spesifik bagaimana tanggapan masyarakat secara keseluruhan, namun dari berbagai kalangan tokoh yang pernah diundang, program ini masih disambut positif. Hal ini disebabkan karena selama proses mediasi atau penahanan, para pelaku diberikan pelatihan keterampilan sebelum dibebaskan bahkan ada juga pemberian modal usaha. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diharapkan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kejahatan seiring berjalannya waktu khususnya melalui program Rajo Labiah.

Dalam proses Rumah *Restorative justice* (RJ) kesepakatan antara pelaku dan korban tidak cukup hanya secara lisan. Harus ada dokumen tertulis sebagai bukti bahwa perdamaian benar-benar terjadi dan dilakukan secara sukarela. Hasil kesepakatan biasanya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Damai dan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, jaksa, dan saksi. Jika korban mengalami kerugian, seperti luka atau kerusakan barang, maka pelaku harus menggantinya dan bukti seperti kwitansi akan dilampirkan. Setelah semua syarat ini lengkap, jaksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)

⁵¹ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.12 WIB

sebagai bukti hukum bahwa perkara telah selesai secara damai dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.⁵²

Rumah *Restorative justice* kesepakatan damai antara pelaku dan korban harus dituangkan secara tertulis, bukan hanya secara lisan. Dokumen seperti Berita Acara Kesepakatan Damai dan Surat Pernyataan Perdamaian ditandatangani oleh semua pihak, termasuk jaksa dan saksi. Jika ada kerugian pelaku wajib mengganti dan bukti seperti kwitansi dilampirkan. Setelah semua syarat terpenuhi, jaksa akan menerbitkan SKP2 sebagai tanda resmi bahwa perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Dalam pelaksanaan Rumah *Restorative justice* penggantian kerugian seperti biaya pengobatan korban luka merupakan bagian penting dan sering menjadi syarat utama agar proses damai dapat tercapai dan penuntutan dihentikan. Proses *Restorative justice* diawali dengan mediasi antara pelaku dan korban yang disaksikan jaksa serta tokoh masyarakat dan hasilnya berupa kesepakatan damai yang bisa mencakup permintaan maaf, janji tidak mengulangi, serta penggantian kerugian materiil. Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* sangat memungkinkan bahkan mendorong adanya penggantian kerugian seperti biaya pengobatan korban luka, sebagai bagian dari proses pemulihan. Penggantian ini menjadi bukti konkret bahwa pelaku bertanggung jawab dan juga menyesali perbuatannya serta merupakan syarat penting agar kesepakatan damai dapat tercapai dan penuntutan pidana bisa dihentikan secara sah yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan bukan sekadar penghukuman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yang mensyaratkan

⁵² Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.27 WIB

perdamaian sukarela dan pemulihan bagi korban sebelum perkara bisa dihentikan secara resmi.⁵³

Dalam penerapan Rumah *Restorative justice* penggantian kerugian seperti biaya pengobatan korban luka menjadi syarat penting untuk mencapai perdamaian dan menghentikan penuntutan. Proses ini diawali dengan mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi jaksa dan tokoh masyarakat, menghasilkan kesepakatan damai berupa permintaan maaf, janji tak mengulangi, dan kompensasi materiil. Penggantian kerugian menunjukkan tanggung jawab pelaku dan menjadi bagian dari pemulihan korban yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sesuai Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* (RJ) di Kejaksaan Negeri Padang termasuk sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Dasar utamanya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memperbolehkan jaksa menghentikan penuntutan jika perkara ringan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sudah ada perdamaian serta penggantian kerugian kepada korban. Misalnya, jika korban luka, pelaku harus membayar biaya pengobatan. Selain itu, kepolisian juga memiliki aturan serupa yang berarti selama semua syarat dipenuhi penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* termasuk penggantian kerugian diakui secara sah dan legal menurut hukum yang berlaku.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.40 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.52 WIB

Restorative justice di Kejaksaan sudah sesuai hukum berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020. Penuntutan bisa dihentikan jika perkara ringan pelaku baru pertama kali, ada perdamaian, dan pelaku membayar biaya pengobatan korban. Aturan serupa juga berlaku di kepolisian, sehingga *Restorative justice* diakui sah secara hukum.

Proses *Restorative justice* berlangsung selama 14 hari setelah penyerahan dari pihak kepolisian dan Rumah *Restorative justice* juga terbuka untuk masyarakat umum. Dalam proses ini pihak Rumah *Restorative justice* mengundang keluarga korban dan tersangka untuk berdiskusi mengenai kemungkinan perdamaian dan saling memaafkan yang harus disepakati bersama. Pada tahap ini, Rumah *Restorative justice* juga melakukan *profiling* dengan mengunjungi rumah-rumah terkait atau memeriksa langsung Tempat Kejadian Perkara (TKP). Proses ini kemudian akan dipublikasikan hingga sampai ke Kejaksaan Agung. Penyelesaian kasus melalui Rumah *Restorative justice* dijalankan dengan serius karena ini merupakan salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Kejaksaan Agung.⁵⁵

Pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan telah sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang mengizinkan penghentian penuntutan untuk perkara ringan jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban, dan memberikan ganti rugi. Misalnya, pelaku wajib membayar biaya pengobatan jika korban terluka. Aturan serupa juga berlaku di kepolisian. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* sah secara hukum.

⁵⁵ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.14 WIB

Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan sebagai salah satu inovasi dari Kejaksaan Agung. Proses penyelesaian perkara di Rumah *Restorative justice* berlangsung selama 14 hari setelah pelaku diserahkan oleh pihak kepolisian. Rumah *Restorative justice* juga terbuka untuk umum, dan dalam proses penyelesaian perkara, dilakukan undangan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku untuk berdiskusi mengenai kemungkinan perdamaian dan saling memaafkan. Selain itu, proses ini juga mencakup tahap profiling serta pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang kemudian akan dipublikasikan ke Kejaksaan Agung.

Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan, Rumah *Restorative justice* ini memiliki batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari, karena setelah jaksa menahan pelaku pada tahap 2 (dua), terdapat waktu maksimal 20 (dua puluh) hari, dengan batasan 14 (empat belas) hari untuk pelaksanaan Rumah Restorative Justice. Jika dalam jangka waktu tersebut perdamaian tidak tercapai, perkara harus dilimpahkan ke pengadilan. Kendala yang dihadapi biasanya terkait dengan jarak rumah keluarga yang jauh atau kesulitan menghubungi keluarga, sehingga sering kali kami terdesak waktu. Pada tahap 2 (dua), pelaku ditahan selama 20 (dua puluh) hari, dan dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari, kami harus menyiapkan administrasi perdamaian, ekspos, dan surat penetapan penelitian.⁵⁶

Rumah *Restorative justice* memiliki batas waktu pelaksanaan maksimal 7 (tujuh) hari, setelah jaksa menahan pelaku pada tahap 2 (dua) ada waktu maksimal 20 (dua puluh) hari dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan proses *Restorative Justice*. Jika dalam periode tersebut perdamaian tidak tercapai perkara

⁵⁶ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.16WIB

harus dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah jarak rumah keluarga yang jauh atau kesulitan menghubungi pihak terkait yang mengakibatkan terdesak oleh waktu. Pada tahap 2 (dua) pelaku ditahan selama 20 (dua puluh) hari dan dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari tersebut harus menyiapkan administrasi perdamaian, ekspos, dan surat penetapan penelitian.

Landasan hukum untuk pelaksanaan Rumah *Restorative justice* ini mengacu pada Pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, terdapat juga Surat Edaran dari Kejaksaan Agung yang menginstruksikan setiap daerah untuk mendirikan Rumah *Restorative justice* sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷

Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang telah berhasil menangani dan menyelesaikan banyak perkara pidana yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kualifikasi tersebut mencakup perkara dengan pidana di bawah 5 (lima) tahun, tidak ada pengulangan tindak pidana, dan kerugian pidana yang kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu). Bahkan untuk kasus khusus seperti perkara narkoba penyelesaian juga dapat dilakukan meskipun ada pedoman tambahan yang secara khusus disesuaikan untuk klasifikasi penyelesaian perkara di Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang.

⁵⁷ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.20 WIB

Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang didirikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Rumah *Restorative justice* berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara atau proses *Restorative Justice*. Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan meningkat menjadi 16 (enam belas) perkara hingga saat ini. Pada tahun 2024, sudah ada 4 (empat) perkara yang berhasil diselesaikan melalui Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang.⁵⁸

Namun tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah. Pada tahun 2024 Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang telah menyelesaikan 8 (delapan) perkara. Harapan dengan adanya Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang khususnya melalui Program Raju Labiah adalah untuk meminimalisir tindak pidana dan mengurangi jumlah pelaku dengan menyediakan pelatihan selama proses penahanan serta memberikan modal usaha untuk memberantas kemiskinan. Dengan demikian diharapkan pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama maupun melakukan tindak pidana lainnya.

Tabel 3.2. Data Kasus Tahun 2022 Pada Rumah *Restorative Justice*

NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	JAKSA	TANGGAL RJ
1	Andre	Pasal 362 KUHP	Anita Yuliana, S.H., M.H.	2022
2	Ricky Elfriyali	Pasal 362 KUHP	Sylvia Andriati., S.H.	2022

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

Berdasarkan data tersebut terdapat dua kasus yang melibatkan tersangka atas tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tabel 3.3. Data Kasus Tahun 2023 Pada Rumah *Restorative Justice*

NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	JAKSA	TANGGAL RJ
1	Ari Susanda Pgl Ari Bin M Jamal	Pasal 351 KUHP	Y Ernawati N, S.H., M.H.	31 Januari 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.24 WIB

2	Boni Suhenda Pgl Boni Bin Nur Isnedi. Dkk	Pasal 351 KUHP	Beatrix Berlina P.S., S.H., M.H.	31 Januari 2023
3	Riko. S Pgl Erik Bin Syabirin. Dkk	Pasal 351 KUHP	Yuli Sildra, S.H., M.H.	31 Januari 2023
4	Aldo Fitriani Pgl Aldo Bin Edmon	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Ummy Diahny Rahma Setia Putri, S.H.	23 Februari 2023
5	Ibnu Ismail Pgl Ibnu Bin Mulyono	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Lusita Amelia Raflis, S.H.	23 Februari 2023
6	Rafi Rinaldo Pgl Rafi Bin Yunardi	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Dewi Permata Asri, S.H.	23 Februari 2023
7	Aldo Saputra Als Tole Bin Feri Sanovil	Pasal 362 KUHP	Cici Mayang Sari, S.H.	02 Maret 2023
8	Wawan Gunawan Pgl Wawan Bin Masrizal	Pasal 480 KUHP	Yossi Harisa, S.H.	17 Maret 2023
9	Rivaldo Pgl Valdo.Dkk	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Dewi Permata Asri, S.H.	30 Maret 2023
10	Julianus Pgl Jul Bin Naftalih	Pasal 351 KUHP	Irna, S.H.	13 April 2023
11	Putri Marisa Ramadhani	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Rosyda Fauza, S.H.	17 Mei 2023
12	Muhammad Farhan Ramadhan	Pasal 127 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009	Eli Roza.Sh	18 September 2023
13	Alex Sandro Takbeileng Yusuf Pgl Alex Bin Yulianus Aya	Pasal 362 KUHP	Budi Prihalda, S.H.	27 September 2023
14	Jafrizal	Pasal 362 KUHP	Andre Pratama Aldrin, S.H.	27 September 2023
15	Dewi Herni	Pasal 362 KUHP	Budi Prihalda, S.H.	09 Oktober 2023
16	Oktavianus Hura	Pasal 44 Ayat (1)	Harry Ashari, S.H.	13 November 2023

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

Berdasarkan tabel 3.2 data kasus yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Padang sepanjang tahun 2023. Berdasarkan

tabel tersebut terdapat 16 kasus yang ditangani melalui mekanisme *Restorative justice* dengan berbagai jenis tindak pidana dan jaksa penangan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022), jumlah kasus *Restorative justice* pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan yang terdapat 2 (dua) kasus menjadi 16 (enam belas) kasus. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran serta komitmen dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Tabel 3.4. Data Kasus Tahun 2024 Pada Rumah *Restorative Justice*

NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	JAKSA	TANGGAL RJ
1	Rahmat Siregar Pgl Ucok Bin Manuncang Siregar	362 KUHP	Harry Ashari	17 Januari 2024
2	- Iryanto Yahya Arif - Kurniati Pgl Nia Binti Munir - Ronaldo Pramana Putra Pgl Naldo Bin Iryanto Yahya Arif	UU 35 Tahun 2014	Sandra Ohtarini	24 Januari 2024
3	Muhammad Farel Pgl Farel Bin Hendri	362 KUHP	Andre Pratama	08 Mei 2024
4	Ari Febrianto Pgl Ari Bin Husin	378 KUHP	Beatrix Berlina	30 Mei 2024
5	Muhammad Iqbal Vanzusan	UU 35 Tahun 2009	Hafiz Zainal Putra	28 Agustus 2024
6	Widodo Caniago	UU 35 Tahun 2009	Risko Livardi	25 September 2024
7	Edi Sutrisno Pgl Edi Bin Nalib	362 KUHP	Sandra Ohtarini	21 November 2024
8	Muhammad Chairul Rhazika	UU 34 Tahun 2009	Leni Eva Nurianti	21 November 2024

Sumber: Kejaksaan Negeri Padang

Berdasarkan tabel di atas data pelaksanaan *Restorative justice* (RJ) di Kejaksaan Negeri Padang selama tahun 2024 terdapat delapan kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan, mencakup berbagai jenis tindak pidana antara lain pencurian,

kekerasan, dan tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative justice* tetap menjadi salah satu pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana yang terus dikembangkan secara konsisten oleh Kejaksaan Negeri Padang.

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 di Kejaksaan Negeri Padang pelaksanaan Program *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir baik dari segi jumlah kasus maupun keberagaman tindak pidana yang diselesaikan. Secara keseluruhan pelaksanaan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang dalam periode 2022 sampai 2024 menunjukkan sisi positif dalam jumlah penerapan, keberagaman kasus, dan konsistensi waktu pelaksanaan yang mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan Kejaksaan Negeri Padang dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai, efisien, dan berorientasi pada pemulihan bukan sekadar penghukuman.

Berdasarkan data tersebut *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyelesaikan perkara-perkara sederhana atau pidana ringan. Penyelesaian perkara ini sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, proses ini telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif untuk kasus-kasus pidana ringan.

Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* (RJ) oleh Kejaksaan Negeri Padang mencerminkan kemajuan dalam penyelesaian perkara pidana ringan di luar jalur peradilan formal, terutama melalui pembentukan 11 Rumah RJ di seluruh kecamatan dan pengembangan program RJ Plus (Rajo Labiah) yang memberikan pelatihan

keterampilan bagi pelaku. Program ini melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga seperti BPVP, Baznas, dan LKAAM guna mendukung reintegrasi sosial. Namun, meskipun 16 perkara berhasil diselesaikan pada 2023, jumlahnya menurun menjadi 8 pada 2024, menunjukkan tantangan dalam efektivitas implementasi. Rendahnya tingkat penyelesaian perkara menjadi indikator bahwa pelaksanaan RJ belum optimal dan memerlukan strategi peningkatan melalui sosialisasi, pelatihan aparat, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.⁵⁹

Kejaksaan Negeri Padang telah menunjukkan kemajuan dalam penanganan perkara pidana ringan di luar sistem peradilan formal melalui pelaksanaan Rumah *Restorative justice* (RJ). Pencapaian ini terlihat dari pembentukan 11 Rumah RJ di seluruh kecamatan serta peluncuran program RJ Plus (Rajo Labiah) yang memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku tindak pidana. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BPVP, Baznas, dan LKAAM guna mendukung proses reintegrasi sosial. Namun demikian, walaupun terdapat 16 perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2023, jumlah tersebut menurun menjadi hanya 8 perkara di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam efektivitas pelaksanaan program RJ. Minimnya jumlah penyelesaian perkara menunjukkan bahwa penerapan RJ belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan peningkatan seperti intensifikasi sosialisasi, pelatihan bagi aparat, serta penguatan kolaborasi antarinstitusi.

B. Hambatan yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Program Rumah *Restorative justice* terhadap Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Kejaksaan Negeri Padang

⁵⁹ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 19 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelesaian perkara memang tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam prakteknya ada beberapa hambatan yang dihadapi baik dari pihak keluarga tersangka, keluarga korban, tokoh masyarakat maupun pihak lainnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat Indonesia yang masih dominan menginginkan pelaku diproses secara hukum dan banyak yang tidak mendukung proses mediasi atau perdamaian. Pandangan ini sering kali berujung pada ketidaksiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Restorative justice* yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara atau rumah tahanan (rutan) di Indonesia. Bahkan seringkali terjadi kasus main hakim sendiri dimana masyarakat mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana ringan atau biasa sebelum diserahkan kepada pihak berwajib yang tentunya menghambat upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebih damai dan rehabilitatif. Berikut ini adalah hambatan eksternal yang di hadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam menyelesaikan kasus dengan program Rumah *Restorative Justice*, untuk hambatan internal penulis tidak dapati baik fasilitas, sarana, sumber dayanya siap untuk menyelesaikan semua proses *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang.

1. Penolakan Pihak Keluarga Korban

Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang, terdapat beberapa kasus di mana *Restorative justice* tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan perkara secara *Restorative justice* dengan beberapa pihak memilih untuk melanjutkan proses hukum. Rumah *Restorative justice* berfungsi sebagai wadah untuk berkumpul dan mencari solusi, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, seringkali orang-orang yang datang ke Kejaksaan merasa enggan atau takut berurusan dengan hukum sehingga mereka memilih untuk mencari solusi di tempat lain. Rumah *Restorative*

*justice*Kejaksaan Negeri Padang tetap fokus untuk menjadi ruang bagi kolaborasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang dan tempat ini juga difasilitasi oleh Pemerintah Kota Padang untuk memudahkan akses masyarakat.⁶⁰

Terkait dengan permasalahan di Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang terdapat beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan meskipun sudah ada kualifikasi yang ditetapkan. Permasalahan tersebut sebenarnya bukan disebabkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang, melainkan timbul karena adanya salah satu pihak yang tidak bersedia untuk menyelesaikan tindak pidananya melalui mediasi atau *Restorative Justice*. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses *Restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian secara damai.

Permasalahan utama dalam Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang sering kali muncul akibat ketidaksetujuan atau ketidakbersediaan salah satu pihak untuk menyelesaikan kasusnya melalui *Restorative justice* atau mediasi. Banyak masyarakat yang menolak penyelesaian secara mediasi karena faktor emosi yang tidak dapat dikendalikan, sehingga mereka memilih untuk melanjutkan perkara melalui jalur hukum di pengadilan atau litigasi. Padahal perkara tindak pidana yang dihadapi sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik melalui Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang, jika semua pihak bersedia untuk menyelesaikan dengan pendekatan yang lebih damai dan restoratif.

Rumah *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang memiliki berbagai hal positif dalam upaya memperjuangkan keadilan restoratif, khususnya bagi para

⁶⁰ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.27 WIB

pelaku tindak pidana yang terjerat akibat faktor ekonomi dan termasuk dalam kategori pidana biasa. Meskipun demikian, proses tersebut tidak lepas dari sejumlah permasalahan yang muncul selama pelaksanaannya. Permasalahan tersebut memunculkan kebutuhan untuk dilakukan berbagai upaya oleh Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang agar tetap dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, memberikan solusi, dan menciptakan keadilan yang lebih manusiawi bagi masyarakat.

Dalam upaya meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam proses *Restorative Justice*, dalam upaya meminimalisir kendala yang dihadapi selama proses mediasi salah satu hal yang sering muncul adalah pengembalian total hasil yang dicuri. Namun, jumlah pengembalian tersebut tidak boleh melebihi nilai yang dicuri untuk menghindari potensi pemerasan. Hal ini juga harus didasarkan pada tuntutan pidana yang berada di bawah 5 (lima) tahun dan kerugian yang kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian tersebut harus menjadi tolok ukur yang jelas sehingga hak korban dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, kondisi korban harus diperhatikan dengan seksama, mulai dari pengembalian kerugian hingga menjaga hubungan baik antara korban dan pelaku, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perdamaian. *Restorative justice* berfokus pada pengembalian posisi awal, dengan upaya untuk menjaga hubungan dan mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. Kejaksaan Negeri Padang juga melakukan pendekatan kepada berbagai pihak, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), untuk memperlancar proses ini. Meskipun *Restorative justice* bukanlah hal yang mudah, terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan. Seringkali masyarakat tidak dapat

membedakan mana yang merupakan *Restorative justice* yang sesungguhnya. Namun yang paling tepat adalah pelaksanaan *Restorative justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dimana semua bukti telah dikumpulkan dengan teliti untuk mendukung proses tersebut.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang dalam proses *Restorative justice* adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat terjadinya mediasi antara para pihak. Hal ini karena permasalahan yang muncul dalam proses tersebut dapat diselesaikan dan dicapai solusinya melalui mediasi antara pihak korban dan pelaku. Pendekatan yang hati-hati dan situasional ini memastikan bahwa hasil mediasi dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan cara yang adil dan restoratif.

Upaya dalam proses penyelesaian perkara di Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang biasanya melibatkan pergantian kerugian yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban dan jumlah penggantian tersebut tidak boleh lebih dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya pemerasan selama tahap penggantian kerugian. Pada intinya tujuan dari proses ini adalah agar korban dapat kembali ke posisi semula dengan hak-hak mereka yang terpenuhi tanpa adanya kerugian lebih lanjut.

Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa dalam proses *Restorative justice* yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang, baik dalam hal penggantian kerugian maupun aspek lainnya harus tetap sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan.

⁶¹ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.29 WIB

Kualifikasi tersebut antara lain mencakup bahwa tuntutan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, perkara yang ditangani bukan perkara yang sama dengan pelaku yang sama, dan kerugian yang timbul tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kualifikasi ini penting agar proses *Restorative justice* tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses *Restorative justice* yang dilakukan melalui mediasi tidak hanya berhenti pada pengembalian kerugian atau penyelesaian tuntutan, tetapi juga bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang lebih luas. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Padang berupaya agar proses mediasi menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak dan terjadinya saling memaafkan setelah segala penuntutan atau kesepakatan terkait ganti rugi tercapai. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada permusuhan atau ketegangan di masyarakat seperti saling menghindar antar tetangga akibat kasus yang terjadi. Kejaksaan Negeri Padang berkomitmen agar visi, misi, dan cita-cita dari Rumah *Restorative justice* dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan mediasi untuk mencapai perdamaian dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam pelaksanaan *Restorative justice* masyarakat sering mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang memiliki kewenangan sejati dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya tiga wadah *Restorative justice* di Indonesia yang memiliki arti dan makna yang berbeda, yaitu:

a. *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri

Restorative justice di Kejaksaan Negeri berfokus pada penyelesaian perkara pidana ringan atau perkara yang memenuhi kualifikasi tertentu, seperti kerugian materiil yang terbatas dan pidana yang tidak lebih dari 5 tahun. Kejaksaan bertindak

sebagai fasilitator dalam mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan tanpa harus melanjutkan ke proses pengadilan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan apabila tercapai perdamaian yang sah.

b. *Restorative Justice* Kepolisian

Restorative justice di Kepolisian dilakukan pada tahap awal penyidikan atau sebelum perkara naik ke pengadilan. Polisi dapat mengupayakan mediasi antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa melibatkan proses hukum lebih lanjut. Keberadaan *Restorative justice* di kepolisian bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan serta mengutamakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

c. *Restorative Justice* di Tahap Pengadilan

Restorative justice yang dilakukan di tahap pengadilan terjadi setelah perkara masuk ke proses persidangan. Hakim berperan sebagai mediator untuk mendorong tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, serta mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Biasanya ini dilakukan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap layak untuk diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Hakim dapat mempertimbangkan proses mediasi dalam keputusan hukumnya terutama dalam perkara pidana ringan.

Ketiga wadah tersebut memiliki peran yang berbeda dalam penyelesaian perkara, namun tujuan utamanya tetap sama yaitu untuk menyelesaikan perkara secara damai, mengurangi beban sistem peradilan, dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai *Restorative justice* antara Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Pengadilan. Perbedaan antara ketiganya sudah terlihat dari faktor internal untuk memastikan mana yang benar-benar sesuai dengan peraturan dan mana yang tepat dalam penerapannya.

2. Terjadinya Tindak Pidana Ringan Berulang (Residivis)

Selain penolakan pihak keluarga korban terdapat hambatan lain dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Salah satu hambatannya adalah terjadinya tindak pidana ringan berulang ketika pelaku tindak pidana yang misalnya melakukan pencurian karena faktor ekonomi, setelah melalui proses mediasi dan dibebaskan sering kali kembali mengulangi perilaku tindak pidana tersebut. Untuk mengatasi hal ini pihak kejaksaan mencari solusi dengan mengembangkan program *Restorative justice Plus* atau biasa disebut dengan Rajo Labiah. Dalam program ini, pelaku akan didata kembali untuk mengetahui jenis pekerjaan yang mereka minati, seperti perbengkelan, elektronik, memasak, menjahit, atau keahlian lainnya, kemudian mereka akan diberikan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan dan bekerja sama dengan pelatih yang kompeten. Selain itu, pelaku juga akan diberikan modal usaha untuk membantu mereka memulai kehidupan baru yang lebih produktif.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang adalah terjadinya kejahatan atau tindak pidana serupa yang dilakukan oleh pelaku yang telah dibebaskan setelah proses mediasi antara para

⁶² Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.34 WIB

pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah melalui proses mediasi dan penyelesaian ada kemungkinan pelaku kembali terjerumus dalam tindak pidana yang sama setelah keluar dari tahanan.


Hambatan terjadinya tindak pidana berulang oleh pelaku yang sudah pernah ditahan, diberikan pelatihan, bahkan modal usaha melalui Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang menjadi suatu tantangan yang seharusnya tidak terjadi, mengingat dampak positif yang telah diberikan. Pelaku yang telah dikeluarkan dari tahanan dan diberikan kesempatan untuk menjalani keadilan restoratif, seharusnya memperoleh perubahan yang lebih baik dalam kehidupannya. Kenyataannya jika pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama, hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya positif telah dilakukan, ada faktor-faktor lain yang mungkin perlu diperhatikan lebih dalam untuk memastikan keberhasilan reintegrasi pelaku ke masyarakat dan mencegah pengulangan kejahatan.

Hal ini menjadi salah satu tolak ukur permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang. Meskipun pelaku sudah dibebaskan setelah melalui proses mediasi dan mencapai kesepakatan damai dengan saling memaafkan antara para pihak, kenyataannya beberapa pelaku tetap mengulangi perbuatan mereka. Hal ini menyebabkan kendala dalam mencapai tujuan dan fungsi utama Rumah *Restorative Justice*, yang seharusnya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan cita-cita Kejaksaan Negeri Padang. Keberhasilan Rumah *Restorative justice* tidak hanya bergantung pada proses mediasi yang berhasil, tetapi juga pada keberlanjutan perubahan perilaku pelaku setelah mereka kembali ke masyarakat.

Setiap pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui tahap mediasi merupakan bagian dari upaya penyelesaian dan jika terjadi kendala atau permasalahan, akan dikeluarkan surat penetapan yang dapat dicabut kapan saja terutama jika pelaku melakukan tindak pidana yang serupa atau berulang.⁶³

Pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang tidak langsung dibebaskan begitu saja. Sebagai upaya hukum, diberikan surat penetapan yang dapat dicabut jika pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa.

Apabila ditinjau kembali Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kembali tindak pidana serupa, bahkan dengan pelaku yang sama. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pelatihan keterampilan sebelum pelaku dibebaskan dari tahanan. Selain itu, melalui Program Rajo Labiah, Rumah *Restorative justice* juga memberikan modal usaha yang sesuai dengan keahlian yang diperoleh pelaku selama pelatihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan pelaku keterampilan dan kesempatan untuk memulai kehidupan baru, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan perbuatan pidana yang sama.



⁶³ Wawancara dengan Yogie Fachrie, S.H. selaku Ajun Jaksa (III/b) Kepala Sub Seksi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Padang, pada tanggal 22 November 2024 pukul 09.35 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ringan di Kota Padang adalah untuk menangani kasus-kasus yang sesuai dengan kualifikasi tertentu. Kejaksaan Negeri Padang memandang kasus sebagai Tindak Pidana Ringan yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan cara ini, hanya yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam peraturan tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah *Restorative justice* Kejaksaan Negeri Padang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat bukan berasal dari Kejaksaan Negeri Padang itu sendiri. Beberapa kendala yang sering ditemui adalah Penolakan dari pihak keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui Rumah *Restorative justice* dan Terjadinya Tindak Pidana Berulang (residivis) dimana terdakwa yang pernah diselesaikan melalui Keadilan Restoratif kembali terlibat dalam tindak pidana.

B. Saran

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang dapat dilakukakan beberapa hal untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program tersebut. Pertama, Kejaksaan Negeri Padang lebih memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Rumah *Restorative justice* agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan manfaat program ini semakin baik. Kedua, perlu adanya peningkatan kompetensi jaksa dan fasilitator melalui pelatihan yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan Restoratif. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan guna menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul di lapangan. Kemudian adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap proses penyelesaian perkara.
4. Melihat hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Rumah *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Padang agar lebih mengintensifkan sosialisasi program ini kepada masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi jaksa dalam melaksanakan mediasi yang berlandaskan nilai keadilan restoratif, agar setiap penyelesaian tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mencerminkan pemulihan yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative justice di Desa Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno Adji dan rekan, Jakarta.
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens, Alumni, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Ojak Nainggolan, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PRESS, Medan.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharto Rm, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusron, 2022, *Penyelenggaraan Program Rumah Restorative Justice*, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Padang.

Jurnal

Dyah Ayu Sulistyarini, dkk, 2023, “*Kebijakan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan*”, dalam jurnal *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13, No. 2.

Lisa Aminatul Mukaromah, dkk, 2023, “*Implementasi Restorative justice dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis (Studi terhadap Rumah Restorative justice Bojonegoro*”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.

Reynaldi Sinyo Wakkary, 2021, “*Implementasi Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet

Ade Keno, 2024, “*Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan dihentikan, Kejaksaan Negeri Padang Tempuh Jalur Restoratif*”, [Tuntutan terhadap Tersangka Penganiayaan di Padang Selatan Dihentikan, Kejari Tempuh Jalur Restoratif - JPNN.com Sumbar](#), diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.00.

Fathul Abdi, 2023, “*Kejari Padang Siapkan Program RJ Plus Bagi Pelaku Tindak Pidana*”, <https://m.antaranews.com/amp/berita/3647571/kejari-padang-siapkan-program-rj-plus-bagi-pelaku-tindak-pidana>, diakses pada 22 Juni 2024, pukul 23.52.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2022, “*Jaksa Agung ST Burhanuddin: Restorative justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara*”, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>, diakses pada 9 Juni 2024, pukul 23.00.

Metro TV, “*3 Mahasiswa Pengguna Narkoba di Kota Padang Diputus Bebas*”, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GKdEVxmN-3-mahasiswa-pengguna-narkoba-di-kota-padang-diputus-bebas>, diakses pada 1 Juli 2024, pukul 22.25.

PN Kuala Kurun, 2022, "Penerapn *Restorative justice* Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama", [https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALA M PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.pdf](https://pn-kualakurun.go.id/images/PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_PENANGANAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA.pdf), diakses pada 12 agustus 2024, Pukul 23.20.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Kristanto A, 2021, Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia.

